

STANDAR PENDIDIKAN JARAK JAUH

I. PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, batang tubuh UUD itu, di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sampai dengan tahun 2010, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan beragam upaya untuk meningkatkan dan pemeratakan akses terhadap pendidikan berkualitas, salah satunya melalui pendidikan jarak jauh.

Sistem pendidikan jarak jauh (PJJ), yang dipersepsikan sebagai inovasi abad 21, merupakan sistem pendidikan yang memiliki daya jangkauan luas lintas ruang, waktu, dan sosioekonomi. Sistem PJJ membuka akses terhadap pendidikan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dengan karakteristik tersebut, sistem PJJ seringkali dianggap sebagai solusi terhadap berbagai masalah pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pemerataan dan demokratisasi pendidikan, serta perluasan akses terhadap pendidikan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat lintas ruang dan waktu. Melalui berbagai perangkat hukum yang telah dikeluarkan pemerintah, yaitu SK Mendiknas No. 107/U/2001, UU Sisdiknas No. 20/2003, PP 17/2010, dan juga PP 66/2010, sistem PJJ sudah menjadi bagian yang menyatu dalam dunia pendidikan di Indonesia, dan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap pendidikan. Situasi ini mendorong berbagai institusi pendidikan, terutama pendidikan tinggi, untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan jarak jauh.

II. PENDIDIKAN JARAK JAUH

A. Pengertian

Konsep dasar PJJ sebenarnya sederhana yakni otonomi pembelajar – pembelajar menentukan sendiri proses belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Dengan demikian, pembelajar, pemandu belajar (instruktur, guru, dosen), maupun sumber belajar dapat terpisah tempat selama atau setidaknya dalam sebagian besar waktu belajarnya. Oleh karena terpisah tempat, dan dalam banyak kesempatan juga terpisah waktu, maka diperlukan sebetulnya teknologi untuk mengantarkan bahan pembelajaran dan untuk berinteraksi satu sama lain. Teknologi sebagai sarana pengantaran bahan pembelajaran dan sarana berinteraksi menjadi penting karena salah satu esensi PJJ adalah upaya mendekatkan pendidikan kepada yang memerlukan.

Dalam PJJ, dua hal kunci dalam proses pembelajaran, yakni pengantaran bahan pembelajaran dan interaksi, mengalami evolusi bentuk seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Pada awalnya, korespondensi digunakan sebagai sarana pengantaran pembelajaran sekaligus interaksi (tertulis) antara pembelajar dan pemandu belajar. Ketika teknologi radio dan televisi mulai memasyarakat, pengantaran bahan pembelajaran menggunakan teknologi informasi tersebut, melengkapi pengiriman bahan pembelajaran tercetak. Oleh karena teknologi radio maupun televisi lebih bersifat siaran (*broadcast*), maka interaksi diselenggarakan dengan cara lain yakni melalui korespondensi dan komunikasi suara (telepon).

Menjelang akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21, teknologi informasi berkembang menuju teknologi informasi yang bersifat interaktif dan dialogis. Internet menjadi teknologi utama untuk pengantaran dan interaksi dalam pembelajaran. Pembelajaran dan interaksi dapat difasilitasi melalui pemanfaatan jejaring komputer global yang bukan saja dapat memfasilitasi pengantaran bahan pembelajaran secara seketika (sinkron), tetapi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi interaksi secara sinkron (pihak-pihak yang berinteraksi berada waktu yang sama) maupun asinkron (pihak-pihak yang berinteraksi berada pada waktu yang berbeda menggunakan medium komunikasi yang mampu menyimpan dan menampilkan kembali informasi saat diperlukan). Teknologi Internet menjadi sarana utama dalam menggerakkan keseluruhan proses pembelajaran maupun pengadministrasiannya.

B. Perkembangan PJJ

Moore dan Kearsley (2005:24), yang menggunakan pendekatan sistem, membagi perkembangan PJJ menjadi lima generasi berdasarkan perkembangan teknologi dan pengorganisasian pembelajarannya. Tahap-tahap perkembangan itu meliputi:

1. Generasi ke-1 adalah ketika digunakan medium komunikasi berupa teks dan pengantaran bahan pembelajaran menggunakan jasa pos, sehingga disebut sebagai generasi korespondensi. Korespondensi adalah metode yang mula-mula

dikenal saat belajar dengan bimbingan guru secara jarak jauh mulai dikenal, yakni sekitar tahun 1880-an, di Amerika Serikat. Metode pengajaran dengan korespondensi berkembang seiring dengan mulai berkembangnya teknologi layanan jasa pos dan kereta api.

2. Generasi ke-2 adalah ketika digunakan siaran radio dan kemudian siaran televisi sebagai sarana penyampaian bahan pembelajaran. Lisensi siaran radio pendidikan pertama kali diberikan tahun 1921 kepada Gerakan Latter Day Saints (Gereja Mormon) Universitas Salt Lake City. Kuliah melalui radio diberikan pertama kali oleh State University of Iowa pada bulan February 1925. Sementara itu, televisi pendidikan baru berkembang pada awal tahun 1934 dengan disajikannya kuliah tentang kesehatan mulut dan astronomi, juga oleh State University of Iowa.
3. Berbeda dengan dua generasi sebelumnya yang nyata-nyata kehadirannya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi, generasi ke-3 ditandai oleh ditemukannya cara baru untuk mengorganisasikan pendidikan terutama di universitas-universitas terbuka (*open universities*). Akhir tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an ditengarai sebagai munculnya perubahan pada konsep pendidikan jarak jauh sebagai hasil dari eksperimen untuk menemukan cara mengorganisasikan teknologi dan sumber daya manusia. Eksperimen ini akhirnya direalisasi dengan didirikannya Open University di Inggris pada tahun 1969 yang mulai menerima mahasiswa pada tahun 1971.
4. Generasi ke-4 ditandai dengan dimanfaatkannya teknologi telekonferensi audio mulai tahun 1970-an sampai tahun 1980-an. Berbeda dengan bentuk pendidikan jarak jauh sebelumnya yang berupa interaksi satu lawan satu (pada korespondensi) dan presentasi searah dari guru kepada murid (pada siaran radio maupun televisi), penggunaan teknologi telekonferensi audio dimungkinkan interaksi dua-arah dari guru kepada murid dan sebaliknya secara seketika (*real time*). Ketika era satelit komunikasi dimulai, yang ditandai dengan diluncurkannya satelit Early Bird pada tahun 1965, maka terealisasi telekonferensi video yang dapat digunakan untuk komunikasi dalam konteks pendidikan. Bukan hanya suara, melainkan juga gambar dapat ditransmisikan ke dua arah, dari guru kepada murid dan sebaliknya. Salah satu pengguna pertama teknologi video telekonferensi segera setelah Early Bird mengorbit pada akhir tahun 1967 adalah University of Alaska yang menyajikan kuliah lanjut bagi guru.
5. Generasi ke-5 adalah pendidikan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi web berbasis jaringan komputer, dimulai pada tahun 1990-an. Bermula dari temuan teknologi World Wide Web yang memungkinkan diaksesnya dokumen oleh komputer-komputer yang terpisah tempat, menggunakan sistem operasi bahkan resolusi layar monitor yang berbeda. Perangkat lunak *browser* pertama, Mosaic yang muncul pada tahun 1993, memungkinkan pendidik menemukan cara baru untuk melakukan pembelajaran dari jarak jauh. Tahun 1992 diperkirakan hanya ada 50 halaman web, dan kurang dari 10 tahun kemudian, pada tahun 2000 jumlah halaman web meningkat sekurangnya menjadi 1 milyar halaman. Mulai

tahun 1990-an itu pula sejumlah universitas mulai menjalankan program pendidikan dengan memanfaatkan teknologi web. Dalam pendidikan, teknologi web digunakan untuk mengantarkan bahan pembelajaran dan untuk berinteraksi baik jenis interaksi sinkron atau seketika (*real time*) secara tekstual, auditif, atau audio visual maupun interaksi asinkron dengan memanfaatkan forum diskusi berbasis email.



Gambar 1. Babakan perkembangan pendidikan jarak jauh (Moore dan Kearsley)

Taylor (2001) membuat babakan evolusi pendidikan jarak jauh juga dalam 5 generasi meskipun menggunakan konsep yang berbeda.

1. Generasi ke-1 adalah model korespondensi yang berdasar pada teknologi cetak
2. Generasi ke-2 adalah model multimedia, yang berdasar pada teknologi cetak, audio, dan video
3. Generasi ke-3 adalah model pembelajaran telelearning yang berdasar pada aplikasi teknologi telekomunikasi yang memberikan kesempatan untuk berkomunikasi secara sinkron
4. Generasi ke-4 adalah model pembelajaran fleksibel yang berdasar pada pengantaran bahan ajar secara daring
5. Generasi ke-5 pada dasarnya turunan dari generasi ke-4, yang memanfaatkan fitur-fitur web dan internet

Meskipun sekilas tampaknya berbeda, baik Taylor maupun Moore dan Kearsley sama-sama menekankan kuatnya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet pada PJJ yang berkembang menjelang dan pada awal abad ke-21. Ciri utama PJJ abad ke-21 adalah terpadunya aktivitas presentasi, interaksi, dan evaluasi melalui penggunaan teknologi berbasis internet.

Awal abad ke-21 ditandai munculnya gerakan filantropis dalam pendidikan melalui apa yang disebut sebagai penyediaan sumber pendidikan terbuka (*open educational resources*) dan MOOCs (*massive open online courses*) dengan mengambil manfaat dari kemudahan mengelola bahan pembelajaran maupun proses pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sumber pendidikan terbuka (*open educational resources*) adalah “bahan pembelajaran (termasuk peta kurikulum, buku teks, *streaming* video, aplikasi multimedia, podcast, dan sebagainya) yang disediakan secara bebas dan terbuka untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar maupun penelitian”.

MOOCs muncul sebagai salah satu upaya untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh secara masif dan terbuka bagi siapapun, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Optimalitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terwujud melalui pemanfaatannya sebagai sarana pengantaran bahan pembelajaran dan asesmen yang diperiksa dan dinilai oleh mesin dan interaksi dua arah yang minimal. Sifat masif dari sisi jumlah pembelajar yang dilayani menjadikan MOOCs hanya dapat mengandalkan asesmen sejawat (*peer assessment*) maupun asesmen berbasis mesin untuk memeriksa dan menilai kinerja pembelajar. Sistem ini menyisakan celah kelemahan dari sisi verifikasi dan otentifikasi pembelajar pengikut program. Kecuali perjanjian untuk tidak berbuat curang (misalnya dengan menggunakan lebih dari satu email), tidak ada metode yang dapat memberikan keyakinan bahwa pendaftar peserta MOOC adalah juga pembelajar yang mengikuti pembelajaran dan mengerjakan asesmen yang diberikan.

C. Paradigma PJJ

Dalam menjelaskan konsep dasar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Moore dan Kearsley (2005:2) memberikan batasan bahwa PJJ adalah “pembelajaran terencana yang berlangsung secara terpisah dengan pendidiknya, memerlukan desain dan teknik pembelajaran yang khusus, berkomunikasi melalui berbagai teknologi, serta menggunakan struktur organisasi dan administrasi yang khusus”.

Berpegang pada definisi tersebut, ada beberapa unsur dalam PJJ yang perlu mendapat perhatian agar diperoleh gambaran yang lebih jelas:

- penekanan pada **pembelajaran**, bukan pengajaran, sehingga mahasiswa yang belajar bukan pendidik mengajar;
- pembelajaran terjadi secara terencana dan terorganisasi, bukan tanpa kesengajaan;
- pembelajaran terjadi pada ruang (dan/atau waktu) terpisah dari kegiatan pengajarannya;
- keterpisahan ruang dan/atau waktu antara pembelajar dan pengajar menjadikan pembelajar harus memiliki kemampuan belajar mandiri dan belajar berdasarkan kecepatannya sendiri;

- interaksi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran dilakukan dengan perantara teknologi informasi.

Meskipun pandangan modern lebih menekankan konsep pembelajaran (yang memandang bahwa tujuan utama adalah “mempelajari”) sebagai aktivitas yang diterjadian oleh pembelajar, dalam konteks PJJ sebagai bentuk pendidikan formal, kiranya perlu dimunculkan kembali konsep pengajaran. Dalam hal ini, pengajaran berarti proses penyampaian materi dan pembimbingan oleh pendidik kepada mahasiswa. Jadi, berdasarkan cara pandang organisasi belajar, ada pihak yang “belajar” dan ada pihak yang “mengajar” atau dengan istilah yang lebih merujuk pada filosofi konstruktivisme adalah “yang mempelajari”. Oleh karena itulah, digunakan istilah pendidikan jarak jauh untuk menyatakan adanya kegiatan “belajar” dan kegiatan “mengajar” yang dikelola oleh sebuah institusi pendidikan.


Belajar dalam konteks pendidikan yang diorganisasikan, atau dengan kata lain disebut pendidikan formal, berurusan dengan proses belajar yang disengaja dan direncanakan. Mencari dan mendalami informasi secara tidak terorganisasi melalui mesin pencari sebagai pemuasan rasa ingin tahu, bukan merupakan kegiatan belajar dalam konteks pendidikan formal. Belajar formal dalam konteks PJJ melibatkan beberapa pihak yang secara sengaja dan terencana melakukan berbagai aktivitas sinergis satu sama lain. Pihak pertama adalah pembelajar (siswa atau mahasiswa) yang melakukan aktivitas belajar dengan panduan dan fasilitasi oleh pihak kedua yang berperan sebagai pengajar (instruktur, guru, atau dosen). Untuk menjalankan fungsi masing-masing dengan baik, diperlukan dukungan material (bahan pembelajaran, sarana prasarana, teknologi) dan pengelolaan (institusi, organisasi). PJJ saat ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir untuk mengantarkan bahan pembelajaran, memediasi interaksi, dan mengelola organisasi.

PJJ sering dikaitkan dengan pendidikan terbuka. Istilah ini mula-mula digunakan di Eropa dan negara-negara lain yang memiliki tradisi elitis dalam pendidikan di mana hanya elit-elit tertentu yang dapat mengakses pendidikan tinggi. Istilah pendidikan terbuka menggambarkan keterbukaan akses kepada individu-individu yang sebelumnya memiliki keterbatasan untuk mengakses pendidikan. Pandangan lain tentang istilah terbuka adalah tidak diperlukannya syarat formal untuk mengikuti pendidikan, penguasaan materi prasyarat, dan ujian kelulusan. Berbagai institusi PJJ sekaligus juga merupakan institusi yang menjalankan praktik akses terbuka dalam pengertian tidak memerlukan syarat-syarat formal mengikuti pendidikan, menguasai materi prasyarat, dan bahkan tidak menyelenggarakan ujian kelulusan (The Commonwealth of Learning, tanpa tahun).

D. Penyelenggaraan PJJ

Dipandang dari sisi organisasi penyelenggaraan, PJJ pada dasarnya dapat dilakukan dalam dua mekanisme. Pertama, PJJ diselenggarakan oleh institusi Penyelenggara PJJ dan diikuti oleh mahasiswa yang terdaftar pada suatu institusi Penyelenggara Program


Studi. Pendidikan formal mensyaratkan mahasiswa menempuh sejumlah mata kuliah yang merupakan kesatuan utuh dari suatu program keahlian dan terdaftar pada suatu Program Studi yang akan memberikan pengakuan penyelesaian program pendidikannya. Skema berikut ini menggambarkan mekanisme penyelenggaraan PJJ dalam konteks penyelesaian pendidikan pada suatu Program Studi.



Gambar 2. Penyelenggaraan PJJ untuk penyelesaian program studi

Mahasiswa peserta PJJ yang terdaftar pada suatu Penyelenggara Program Studi, mengikuti sebagian pembelajaran di tempat dia terdaftar dan sebagian pembelajaran lainnya diikuti secara jarak jauh dari Penyelenggara PJJ. Oleh karena pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, maka institusi Penyelenggara PJJ harus menyediakan sarana pengantaran bahan dan interaksi pembelajaran melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mengelola pembelajarannya menggunakan *Learning Management System* (Sistem Pengelolaan Pembelajaran). Beberapa proses pembelajaran mungkin perlu dilakukan secara tatap muka langsung (*face to face*) atau tatap muka yang dimediasi teknologi (misalnya *teleconference*). Untuk memfasilitasi kegiatan tatap muka (tutorial, praktikum, dan sebagainya) yang harus dilaksanakan di daerah jauh terpisah dari institusi Penyelenggara PJJ, diperlukan Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ). Sebuah institusi Penyelenggara PJJ dimungkinkan memiliki akses terhadap lebih dari satu PBJJ untuk berbagai keperluan mahasiswa PJJ yang dilayaninya. Dimungkinkan pula PBJJ adalah unit yang secara fisik berada di perguruan tinggi tempat mahasiswa terdaftar. Oleh karena PBJJ adalah bagian dari kelengkapan penyelenggaraan PJJ, maka PBJJ harus dijamin kualitasnya (fasilitas maupun layanannya) oleh institusi Penyelenggara PJJ. Mahasiswa yang menyelesaikan kuliahnya berhak mendapatkan sertifikat dari Penyelenggara PJJ. Bila seluruh mata kuliah yang ditempuh telah memenuhi syarat kelulusan program studi, maka Penyelenggara

Program Studi memberikan tanda lulus program studi dan/atau gelar sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuhnya.



Gambar 3. PJJ untuk penyelenggaraan mata kuliah lepasan

Selain melayani mahasiswa yang terdaftar pada suatu Program Studi tertentu, Penyelenggara PJJ dimungkinkan pula untuk melayani mahasiswa yang mengambil suatu mata kuliah lepasan (tanpa perlu dikaitkan dengan keutuhan kurikulum program studi). Untuk dapat mengikuti mata kuliah lepasan ini, mahasiswa perlu mendaftarkan diri pada Penyelenggara PJJ dan mengikuti proses pembelajaran yang diselenggarakan. Bila dalam prosesnya diperlukan kuliah tatap-muka ataupun praktikum, mahasiswa dapat mengikutinya di UBJJ yang secara geografis lebih dekat dengan domisili mahasiswa. UBJJ ini tentu kualitas, fasilitas dan layanannya telah dijamin oleh Penyelenggara PJJ. Pada akhir pembelajaran, Penyelenggara PJJ memberikan sertifikat tanda kelulusan atau keikutsertaan pada suatu mata kuliah tertentu.

Mekanisme penyelenggaraan mata kuliah lepasan ini mengakomodasi kebutuhan terhadap sistem pendidikan terbuka dan pendidikan sepanjang hayat. Pembelajar bisa menempuh mata kuliah apapun dan kapanpun sesuai kebutuhannya tanpa terikat syarat-syarat formal penyelesaian program studi tertentu.

III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Sama seperti kompetensi lulusan dalam pembelajaran tatap-muka, kompetensi lulusan PJJ mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia jenjang 3 sampai jenjang 9.

IV. STANDAR ISI

Materi pembelajaran PJJ dimaknai sebagai seperangkat informasi bidang ilmu yang terstruktur yang disajikan dalam bentuk elektronik maupun tercetak. Seperangkat informasi bidang ilmu yang terstruktur disusun berdasarkan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang telah ditetapkan dan diwujudkan dalam beragam bentuk (tekstual, gambar, audio, video, dan simulasi, multimedia), ruang lingkup (mata kuliah, topik, pokok bahasan), perangkat asesmen dan evaluasi. Materi pembelajaran dalam PJJ dapat berupa aset-aset digital yang disusun secara bermakna sehingga dapat memperkaya wawasan mahasiswa dan membantunya meraih capaian pembelajaran. Aspek paling penting yang harus dimiliki oleh materi pembelajaran adalah kesesuaiannya dengan capaian pembelajaran telah ditetapkan.

Materi pembelajaran dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dengan mengikuti norma-norma berikut ini:

1. Struktur kurikulum pada PJJ mencakup materi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah-mata kuliah yang terintegrasi secara utuh sesuai capaian pembelajaran program studi dan disesuaikan dengan karakteristik PJJ mengakomodasi sistem *multi entry multi exit* dan *block system*;
2. Materi pembelajaran pada PJJ harus dapat memfasilitasi perbedaan gaya dan kecepatan belajar mahasiswa, sehingga penyelenggara PJJ perlu menyediakan beragam bentuk materi pembelajaran (tekstual, visual, auditif, audio-visual, animasi).
3. Materi pembelajaran disusun secara sistematis dan terpadu meliputi paparan, ilustrasi, contoh dan non contoh, contoh soal, latihan menyelesaikan masalah, umpan balik dan beragam bentuk asesmen.
4. Materi pembelajaran harus menyertakan alat bantu (pemandu, peta kompetensi, peta konsep, matriks, dsb) untuk memfasilitasi proses belajar mandiri dan membantu mahasiswa mengikuti tahapan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya;
5. Bentuk-bentuk materi pembelajaran, misalnya visual, auditif, audio-visual, animasi, dipilih sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran dan media pengantaran materi pembelajarannya;
6. Keseluruhan materi pembelajaran dalam satu periode pembelajaran (misalnya satu semester) telah siap sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Keseluruhan materi pembelajaran itu meliputi: objek pembelajaran, prasyarat dan capaian pembelajaran tiap objek pembelajaran, relasi antar objek pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, latihan, tugas dan asesmen;
7. Materi pembelajaran yang terdiri atas objek-objek pembelajaran dikembangkan secara *multiplatform* agar dapat diakses oleh berbagai jenis perangkat yang digunakan oleh mahasiswa peserta PJJ;

8. Materi pembelajaran harus dievaluasi secara berkala dengan mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, dan didasarkan pada umpan balik dari dosen dan mahasiswa, serta berdasarkan perkembangan IPTEKS.

V. STANDAR PROSES

Proses pembelajaran pada Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) berbeda secara signifikan dengan proses pembelajaran tatap muka. Ciri utama PJJ adalah adanya keterpisahan antara dosen dan mahasiswa sehingga interaksi harus dilakukan dengan perantara teknologi informasi dan komunikasi. Ruang kelas sebagai tempat berkumpul dan berinteraksi digantikan fungsinya oleh *Learning Management System* (LMS) atau Sistem Pengelolaan Pembelajaran (SPP). Penggunaan perangkat lunak SPP menjadikan proses pembelajaran perlu disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik perangkat lunak tersebut.

Pada PJJ, aktivitas pembelajaran yang terdiri atas presentasi, interaksi dan evaluasi diselenggarakan dengan semaksimal mungkin memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Berbeda dengan presentasi pada pembelajaran tatap muka yang dapat diselenggarakan berdasarkan skenario yang longgar karena dialog dan diskusi akan berlangsung mengalir di ruang kelas pada sesi tatap muka, presentasi pada PJJ harus lebih terencana dan menggunakan berbagai media dan sarana interaksi berbasis TIK.

Berikut dijelaskan detail komponen-komponen yang terkait dengan aktivitas pembelajaran pada PJJ

A. Prinsip Proses Pembelajaran

1. Proses pembelajaran harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak pengelola pembelajaran daring (*online*) dan interaksi secara sinkron maupun asinkron dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah sehingga mampu menciptakan lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
4. Pembelajaran dilakukan untuk memenuhi tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya sesuai dengan jenjang dalam KKNI;
5. Pembelajaran diselenggarakan melalui pendekatan antardisiplin, multidisiplin, dan/atau transdisiplin sesuai dengan karakteristik bidang ilmu yang dipelajari;
6. Pembelajaran dilakukan secara efektif untuk meraih capaian pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimal;

7. Pembelajaran dilakukan untuk meraih capaian pembelajaran dengan mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari serta menemukan pengetahuan;
8. Interaksi pembelajaran dilakukan antar mahasiswa dan antara mahasiswa dengan dosen/tutor secara sinkron maupun asinkron, difasilitasi dengan teknologi informasi dan komunikasi

B. Perencanaan Proses Pembelajaran

1. Dosen dan/atau bersama tutor merencanakan strategi pembelajaran yang berorientasi pada kemandirian dan keaktifan belajar mahasiswa;
2. Dosen secara mandiri ataupun bersama-sama sejawat dalam satu disiplin ilmu membuat dokumen rencana pembelajaran yang memuat peta tahapan pembelajaran, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, materi pembelajaran, dan aturan pelaksanaan pembelajaran yang dipublikasikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran;
3. Peta tahapan pembelajaran memberikan gambaran mengenai langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan oleh pembelajar untuk meraih capaian pembelajaran secara efektif. Pada pembelajaran daring, peta tahapan ini dapat dibuat dengan hiperteks/hipermedia untuk mempermudah pembelajar merunut langkah-langkah pembelajaran;
4. Silabus adalah rencana pembelajaran pada mata kuliah tertentu yang memuat pernyataan mengenai capaian pembelajaran atau kompetensi, indikator ketercapaian capaian pembelajaran, pokok-pokok materi pembelajaran, strategi pembelajaran, cara penilaian, sumber belajar, dan perkiraan waktu pencapaian kompetensi atau capaian pembelajaran;
5. Rencana pelaksanaan pembelajaran sekurang-kurangnya memuat;
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran, yang berorientasi pada PJJ berbasis TIK dengan tetap memungkinkan tatap muka secara terbatas;
 - f. berbagai media pembelajaran yang digunakan dan cara aksesnya;
 - g. perkiraan waktu yang diperlukan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - h. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - i. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - j. daftar referensi atau sumber-sumber belajar yang digunakan baik yang bisa diakses secara daring (*online*) maupun bahan ajar cetak dan bahan ajar lain yang tersedia secara luring (*offline*).

6. Aturan pelaksanaan pembelajaran merupakan aturan yang ditetapkan dosen dan/atau tutor berkaitan dengan syarat mengikuti pembelajaran dan aturan atau kesepakatan mengenai hak dan kewajiban dosen/tutor dan mahasiswa;
7. Tutor dan/atau bersama dosen membuat dokumen rencana pembelajaran yang terdiri atas rancangan tutorial dan satuan kegiatan tutorial yang dipublikasikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran;
8. Rancangan tutorial adalah dokumen yang memuat identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran atau kompetensi yang harus dikuasai, pokok bahasan, dan jenis tutorial yang digunakan (tatap muka, daring dengan *video/audioconference*, daring dengan *chatting*), serta estimasi waktu penyelesaiannya;
9. Satuan kegiatan tutorial adalah dokumen uraian kegiatan tutorial yang memuat identitas mata kuliah, kompetensi, indikator untuk tiap-tiap sesi tutorial baik tutorial daring maupun luring;
10. Rencana pembelajaran semester harus ditinjau secara periodik dan/atau disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
11. Semua bahan pembelajaran harus disajikan dan dikelola menggunakan perangkat lunak SPP yang dikelola secara institusional oleh program studi, fakultas, universitas atau unit resmi lainnya;
12. Bahan pembelajaran yang disajikan dan dikelola harus telah melalui telaah dan lolos oleh satuan penjaminan mutu internal sebelum diunggah ke SPP;
13. Bahan pembelajaran dalam satu periode pembelajaran (1 semester atau 1 caturwulan /trimester) harus sudah siap dalam SPP sebelum sesi pertama diikuti oleh mahasiswa
14. Jenis komunikasi dan interaksi sinkron maupun asinkron beserta perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan harus dicantumkan dan dijadwalkan dalam dokumen rencana pembelajaran semester

C. Pelaksanaan Pembelajaran

1. Kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan dengan tujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang membantu mahasiswa mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan;
2. Materi pembelajaran harus disusun secara berurutan dan terstruktur sehingga memungkinkan mahasiswa meraih capaian pembelajaran secara bertahap sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mahasiswa;
3. Kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan dengan memfasilitasi interaksi bermakna antara mahasiswa dengan mahasiswa lain, mahasiswa dengan dosen atau tutor, dan mahasiswa dengan materi pembelajaran;
4. Dalam memilih, mengembangkan, dan menyajikan sumber belajar, dosen dan tutor harus memperhatikan isu dan ketentuan mengenai hak cipta, plagiasi, dan penerapan hukum dan aturan terkait;
5. SPP yang digunakan untuk mengelola pembelajaran harus memiliki fasilitas perekaman dan/atau pengarsipan semua kegiatan pembelajaran dalam satuan waktu tertentu agar dapat digunakan sebagai bukti terselenggaranya kegiatan pembelajaran;

6. Pelaksanaan pembelajaran harus dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh satuan penjaminan mutu internal institusi penyelenggara pembelajaran;
7. Kegiatan pembelajaran dalam PJJ harus meraih capaian pembelajaran yang sama dengan capaian pembelajaran pada kegiatan pembelajaran tatap muka;
8. Kegiatan pembelajaran yang berdasarkan karakteristiknya harus dilaksanakan secara tatap muka harus dinyatakan bersifat wajib di dalam dokumen rencana pembelajaran semester, serta dilaksanakan dengan syarat dan aturan sebagaimana ditetapkan;
9. Kegiatan pembelajaran yang diperkaya dengan tatap muka tetapi tidak wajib diikuti oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam rencana pembelajaran dan mahasiswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan tidak dirugikan (dengan pengurangan skor dan sebagainya)
10. Pelaksanaan pembelajaran dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh otoritas penjaminan mutu internal institusi

D. Strategi Pengantaran Bahan Pembelajaran

1. Pengantaran pembelajaran dilakukan menggunakan beragam media dan teknologi secara terpadu maupun terpisah untuk mencapai capaian pembelajaran;
2. Cara dan metode pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan konten, konteks, dan kebutuhan mahasiswa dalam upaya meraih capaian pembelajaran;
3. Teknologi pembelajaran digunakan untuk mengoptimalkan peraih capaian pembelajaran;
4. Strategi pengantaran bahan pembelajaran harus memfasilitasi interaksi yang memadai antara dosen dengan mahasiswa, tutor dengan mahasiswa, dan antar mahasiswa;
5. Pengantaran dan pemilihan ragam bahan pembelajaran harus mengakomodasi gaya dan cara belajar mahasiswa;
6. Mahasiswa harus memiliki kesempatan memilih beragam sumber belajar dalam beragam format media dan teknologi yang disediakan dalam upaya meraih capaian pembelajaran;
7. Pengantaran bahan pembelajaran dengan menggunakan beragam media dan teknologi pembelajaran harus mampu memfasilitasi tumbuhnya kolaborasi antar mahasiswa maupun perkembangan individu mahasiswa;
8. Strategi pengantaran harus memungkinkan mahasiswa untuk berlatih dan menguasai keterampilan yang diperlukan untuk berdiskusi secara sinkron maupun asinkron, verbal maupun tekstual
9. Dosen dan tutor harus memanfaatkan sarana komunikasi dan/atau interaksi sinkron secara berkala dan terjadwal;
10. Semua pihak (mahasiswa, dosen, tutor dan tenaga kependidikan) yang berpartisipasi dalam PJJ harus memiliki akses terhadap tutorial dan bantuan belajar daring ;
11. Pengantaran bahan pembelajaran dilakukan secara sinkron maupun asinkron dengan memanfaatkan beragam fitur teknologi informasi dan komunikasi dan

melibatkan semua mahasiswa. Berbagai metode pembelajaran dapat diterapkan dengan memanfaatkan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi, antara lain:

- a. Kuliah, dengan memanfaatkan video rekaman presentasi bahan kuliah, yang dilengkapi dengan fasilitas pengunduhan bahan kuliah;
 - b. Responsi dan tutorial, dengan memanfaatkan sarana komunikasi sinkron (audio/video *conference*, *chatting*, dan sebagainya) maupun komunikasi asinkron;
 - c. Webinar, seminar yang difasilitasi dengan teknologi *video conference*;
 - d. Simulasi, menggunakan perangkat lunak simulator atau laboratorium kering (*dry lab*);
 - e. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan diselenggarakan secara tatap muka di PBJJ;
12. Umpan balik harus tersedia sebagai salah satu fitur dan dimanfaatkan dalam strategi pengantaran untuk mengatasi isu isolasi sosial pada mahasiswa
 13. Dosen dan tutor harus menyediakan mekanisme umpan balik yang dapat memotivasi mahasiswa belajar;
 14. Pemberian umpan balik harus dilakukan secara langsung dan sistematis (misalnya 2x24 jam, dll.)
 15. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam PJJ harus memiliki tingkat kemelekakan teknologi dan media yang cukup untuk menjamin terlaksananya proses pembelajaran
 16. Dosen dan tutor harus mengatur strategi pengorganisasian pembelajaran secara sistematis bertahap, dan terjadwal untuk memfasilitasi proses belajar mahasiswa dalam upaya meraih capaian pembelajaran yang bertahap dan berkelanjutan;

E. Media dan Teknologi Pembelajaran

1. TIK harus dimanfaatkan sebagai sarana pengantaran bahan ajar dan interaksi baik sinkron maupun asinkron;
2. Media pembelajaran (teks, gambar, audio, video, audio-video, animasi) berbasis TIK harus dimanfaatkan secara optimal untuk meraih capaian pembelajaran;
3. Pemilihan dan pemanfaatan multimedia harus disesuaikan dengan karakteristik materi pembelajaran, objek pembelajaran dan capaian pembelajaran;

VI. STANDAR PENILAIAN

Penilaian pendidikan jarak jauh dilakukan melalui mekanisme ujian yang komprehensif melalui tatap muka, jarak jauh, atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara terpusat dengan pengawasan langsung.

A. Ruang Lingkup, Teknik, dan Instrumen Penilaian

1. Ruang lingkup

Cakupan penilaian Pendidikan Jarak Jauh meliputi sejumlah ujian yang komprehensif dan dapat disampaikan melalui tatap muka, jarak jauh, atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran .

2. Teknik dan Instrumen

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa, dan jurnal yang menekankan pada penilaian aspek pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi, penilaian antar peserta didik dengan daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik, dan jurnal berupa catatan tutor. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan evaluasi melalui metode tatap muka dan jarak jauh (terintegrasi dengan penilaian aspek ketrampilan).
- b. Penilaian aspek pengetahuan melalui tes tulis dan tes lisan
 - 2) Instrumen tes tulis dilakukan dengan penekanan pada pengukuran kompetensi yang dipersyaratkan kurikulum. Instrumen tes tulis dapat diberikan dalam ranah: Matematika, Membaca, Menulis, dan Sains (ilmu pengetahuan). Format tes tulis dapat berbentuk:
 - a) Pilihan ganda. Berbentuk pilihan benar-salah, *alternate choice*, pilihan ganda konvensional, *multiple choice with media distractors*
 - b) Seleksi/identifikasi. Berbentuk benar-salah ganda (*multiple true-false*), benar-salah dengan penjelasan, jawaban ganda, pilihan ganda kompleks (*complex multiple choice*)
 - c) Pengurutan (*reordering/rearrangement*). Berbentuk soal pencocokan (*matching*), kategorisasi, pengurutan, menyusun pembuktian (*assembling proof*)
 - d) Substitusi dan koreksi (*substitution and correction*). Berbentuk *interliner*, *sore-finger*, jawaban soal dilakukan dengan menggambar, *bug/fault correction* (memperbaiki kondisi yang disajikan sesuai dengan tujuan penilaian).
 - e) Penyelesaian. *Single numerical constructed* (pengisian tunggal), jawaban pendek (dapat digunakan untuk melengkapi kalimat), *cloze procedure* (melengkapi prosedur dengan pilihan ganda), melengkapi matriks/tabel.
 - f) *Construction*. Berbentuk pilihan ganda terbuka (*open ended multiple choice*), soal dengan jawaban berupa konstruksi gambar (*figural constructed response*), membuat pemetaan konsep (*concept mapping*), esai.
 - g) *Presentation/uraian* (dapat dilengkapi dengan rubrik).

- 3) Instrumen tes lisan berupa eksplorasi pengetahuan sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dipersyaratkan kurikulum.
- c. Penilaian aspek pengetahuan dapat diselenggarakan secara tatap muka, jarak jauh, atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Penilaian aspek keterampilan melalui penilaian kinerja dapat diselenggarakan melalui simulasi secara tatap muka, jarak jauh, atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Instrumen yang digunakan berupa masalah disesuaikan dengan kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran yang dipersyaratkan kurikulum.

B. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1. Penilaian ranah sikap

- a. Penilaian ranah sikap dilakukan dengan menggunakan kisi-kisi yang telah ditetapkan sesuai kompetensi atau capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- b. Penilaian dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa lembar observasi, penilaian antar mahasiswa dengan daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik, dan jurnal berupa catatan tutor.

2. Penilaian ranah kognitif

- a. Capaian pembelajaran ranah kognitif dapat dilakukan melalui tes tulis maupun tes lisan.
- b. Tes tulis dapat dilakukan dengan prosedur berikut
 - 1) Memberikan ujian dan/atau tugas kelompok atau individu berupa masalah dan rubrik pada akhir sub pokok bahasan.
 - 2) Penilaian ujian dilakukan dengan skala penilaian yang disertai masalah dan rubrik, dan jurnal berupa catatan tutor.
- c. Tes lisan dapat dilakukan dengan prosedur berikut
 - 1) Memberikan ujian dan/atau tugas kelompok atau individu berupa masalah dan rubrik pada akhir sub pokok bahasan
 - 2) Penilaian dilakukan berdasarkan kisi-kisi yang telah ditetapkan untuk menentukan kemampuan dalam memahami pengetahuan sesuai sasaran pembelajaran yang ditetapkan kurikulum.

3. Penilaian ranah psikomotorik

- a. Dapat dilakukan melalui observasi kinerja mahasiswa dalam menyelesaikan masalah
- b. Prosedur penilaian ranah psikomotorik sebagai berikut
 - 1) Memberikan ujian dan/atau tugas kelompok atau individu berupa masalah, rubrik atau *multiple representation of understanding* pada akhir sub pokok bahasan
 - 2) Penilaian dilakukan berdasarkan kisi-kisi yang telah ditetapkan untuk mengukur unjuk kerja mahasiswa sesuai dengan sasaran pembelajaran yang ditetapkan kurikulum

Mahasiswa yang belum mencapai kriteria tingkat kompetensi dapat mengikuti program remedial sampai tingkat kompetensi yang telah dipersyaratkan kurikulum tercapai.

C. Pelaksanaan dan Pelaporan

1. Pelaksanaan penilaian

Pelaksanaan penilaian didasarkan pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh :

- a. Dosen dan/atau bersama tutor mata kuliah
- b. Dosen dan/atau bersama tutor dengan mengikutsertakan mahasiswa
- c. Dosen pengampu dan/atau bersama tutor dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan lain serta tim penilai eksternal

2. Pelaporan

- a. Pelaporan penilaian berkala
Mahasiswa yang telah menyelesaikan pembelajaran satu tahap (sesuai rencana pembelajaran) akan memperoleh nilai atau unjuk kerja yang diumumkan kepada mahasiswa melalui TIK.
- b. Pelaporan penilaian akhir
Mahasiswa yang telah mencapai kompetensi yang dipersyaratkan kurikulum (matakuliah) mendapatkan pengakuan ketercapaian kompetensi dalam bentuk nilai dalam transkrip akademik atau unjuk kerja dalam sertifikat kelulusan. Nilai dalam transkrip dinyatakan dalam huruf A-E, unjuk kerja dinyatakan dengan lulus dan tidak lulus. Pelaporan penilaian akhir dilakukan pada akhir setiap tahap pembelajaran.
- c. Syarat kelulusan
Mahasiswa telah mencapai kompetensi atau meraih capaian pembelajaran yang dinyatakan dalam kurikulum.

3. Kelulusan

Penilaian kompetensi yang menentukan kelulusan dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran berbasis Kerangka Kerja Nasional Indonesia.

VII. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pendidikan jarak jauh merupakan pendidikan formal yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi akademik yang sama dengan kompetensi akademik pada pembelajaran modus tatap muka pada program studi yang sama. Oleh karena karakteristik pembelajarannya yang berbeda dengan pembelajaran modus tatap muka, pembelajaran jarak jauh memerlukan strategi pembelajaran yang. Pendidikan jarak jauh memerlukan media pembelajaran dan pendidik yang menjembatani dosen dengan mahasiswa sehingga tetap tercipta suasana belajar maupun kegiatan pembelajaran.

Untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh dengan baik, diperlukan model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi mahasiswa. Selain itu diperlukan juga perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang terus menerus dan inovatif. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan jarak jauh dilaksanakan oleh dosen, tutor, instruktur, dan tenaga kependidikan pada institusi yang memiliki kompetensi untuk melaksanakannya. Oleh karenanya diperlukan standar mengenai dosen, tutor, dan tenaga kependidikan untuk menjamin agar pelaksanaan pendidikan jarak jauh menghasilkan kompetensi lulusan yang sama dengan kompetensi lulusan program studi modus tatap muka.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Jarak Jauh merupakan kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi yang harus dipenuhi oleh dosen, tutor, dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan PJJ dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

D. Kualifikasi Pendidik PJJ

PJJ diselenggarakan oleh institusi penyelenggara PJJ. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara PJJ memfasilitasi belajar mahasiswa melalui berbagai cara dan metode pembelajaran, terutama berbasis TIK. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan pembelajaran juga difasilitasi oleh keberadaan PBJJ untuk kegiatan pembelajaran teori, praktik, praktikum maupun kegiatan pembelajaran lainnya. Dalam hal pembelajaran dilaksanakan di PBJJ, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan bantuan tutor yang bertanggung jawab langsung kepada dosen penanggung-jawab perkuliahan.

- (1) Tim pendidik yang menyiapkan dan mengelola mata kuliah harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi profesional, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pendidik yang bertugas pada penyelenggara PJJ adalah dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional
- (3) Pendidik bertugas pada PBJJ adalah tutor yang diangkat oleh perguruan tinggi penyelenggara PJJ
- (4) Selain kualifikasi formal berdasarkan perundangan yang berlaku, pendidik pada PJJ harus memiliki kemampuan mengintegrasikan dan menggunakan beragam media pembelajaran dan mengelola pembelajaran melalui Sistem Pengelolaan Pembelajaran
- (5) Dosen mampu bertindak sebagai pakar materi pembelajaran, bersama dengan tim pengembang multimedia menyusun materi pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;

E. Kualifikasi Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik minimum dan kompetensi profesional yang dinyatakan dengan ijazah sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tenaga kependidikan pada PJJ meliputi tenaga kependidikan yang bertugas di institusi penyelenggara PJJ dan di Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ)
- (3) Tenaga kependidikan pada institusi penyelenggara PJJ meliputi laboran, pranata komputer, pustakawan, pranata media dan bahan pembelajaran, pranata TIK, tenaga keuangan, dan tenaga pengadaan barang dan jasa.
- (4) Tenaga kependidikan pada PBJJ terdiri atas sumber daya manusia yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai fungsi PBJJ

VIII. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PJJ adalah untuk sarana dan prasarana tambahan di atas standar sarana dan prasarana minimum untuk perguruan tinggi (SNPT) dan prodi yang menyelenggarakan PJJ.

Sarana dan prasarana tambahan yang harus disediakan dalam penyelenggaraan PJJ adalah pada penyelenggara PJJ, dan unit pendukung/layanan di luar penyelenggara PJJ (UBJJ):

F. Sarana dan Prasarana pada Unit Penyelenggara PJJ

Unit penyelenggara PJJ adalah Program Studi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan jarak jauh baik untuk mahasiswa yang terdaftar pada Program Studi tersebut maupun untuk mahasiswa yang terdaftar pada Program Studi lain. Sarana dan prasarana yang harus ada pada unit penyelenggara PJJ ditabulasikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Sarana dan Prasarana pada Unit Penyelenggara PJJ

	Komponen Sarana dan Prasarana	Standar	Deskripsi
	Prasarana		
1.	Ruang TIK (Multimedia/teleconference)	- Minimum 1 ruang/penyelenggara PJJ - Luas minimum 100 m ²	Ruang untuk interaksi antara unit penyelenggara PJJ dengan PBJJ, atau dengan mahasiswa peserta PJJ
2	Ruang akademik khusus (Laboratorium/workshop/RS/studio atau ruang akademik khusus lainnya)	Memiliki ruang akademik khusus, atau memiliki akses terhadap ruang akademik khusus, sesuai standar minimum prasarana yang ditetapkan untuk program studi terkait	Merupakan prasarana pada perguruan tinggi penyelenggara PJJ, atau lembaga independen lain yang terakreditasi, atau disetujui penyelenggara PJJ berkaitan dengan akses, kapasitas, mutu dan kemampuannya.

	Komponen Sarana dan Prasarana	Standar	Deskripsi
	Sarana		
1	Komputer	Minimum 5 set/ruang TIK	Minimum prosesor quad core 2 GHz, 8 GB RAM, 500MB HD
2	Jaringan internet	Minimum 2 MBit/sec,	-
3	Server video conference	- 1 set per unit penyelenggara PJJ, minimum 24 titik - Video streaming min. 2 Mbit/sec - Storage minimum : o Dosen:Min 5 MB/pertemuan.mk o Mahasiswa:Min 5 MB/tugas	- Minimum prosesor quad core 2 GHz, 8 GB RAM, 1 TB HD - Harus ada sinkronos untuk tatap muka virtual, minimum untuk 1 to many
4	Server LMS (<i>learning management system</i>)	1 set per unit penyelenggara PJJ	Minimum prosesor quad core 2 GHz, 8 GB RAM, 1 TB HD
5	Server data	1 set per unit penyelenggara PJJ	Minimum prosesor quad core 2 GHz, 8 GB RAM, 1 TB HD,20 koneksi
6	Serverpengelolaan	1 set per unit penyelenggara PJJ	Minimum prosesor quad core 2 GHz, 8 GB RAM, 1 TB HD
7	Server perpustakaan digital	1 set per unit penyelenggara PJJ	Minimum prosesor quad core 2 GHz, 8 GB RAM, 1 TB HD
8	Software video conference	1 set, min untuk 24 titik,	Dapat untuk asinkron dan sinkron(<i>umeetme, timviewer, dll</i>), <i>chatting</i> , umpan balik
9	Listrik	Minimum tambahan 3 KW dari standar minimum pada perguruan tinggi penyelenggara PJJ	Harus handal dan dapat memenuhi kebutuhan listrik minimum
10	Genset	1 set, minimum 3 KW	Menjamin ketersediaan listrik ketika aliran listrik padam
11	Ruang akademik khusus (Laboratorium/workshop/klinik/Rumah Sakit/studio atau ruang akademik khusus lainnya)	Memiliki sarana sesuai dengan standar minimum sarana pada ruang akademik khusus yang ditetapkan Menteri untuk program studi terkait	
12	<i>Data Recovery Center</i>	1set/penyelenggara PJJ, di lokasi terpisah	- Berfungsi sebagai back-up data - Minimum prosesor quad core 2 GHz, 8 GB RAM, 1 TB HD

G. Sarana dan Prasarana pada Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ)

Pelaksanaan pembelajaran yang dikelola oleh unit penyelenggara PJJ dimungkinkan memerlukan bantuan ruang kuliah, ruang dan perlengkapan praktikum, ruang akses internet bersama, ruang ujian luring, atau fasilitas lain di luar unit penyelenggara PJJ.

Ruang atau fasilitas lain yang diperlukan untuk membantu pembelajaran yang dikelola unit penyelenggara PJJ disebut sebagai PBJJ (Pusat Belajar Jarak Jauh).

Tabel 2. Sarana dan Prasarana pada PBJJ

	Komponen Sarana Prasarana	Standar	Deskripsi
	Prasarana		
1.	Ruang TIK (Multimedia/teleconference)	Ruangan dengan luas minimum 100 m ²	Ruang untuk interaksi antara unit penyelenggara PJJ dengan mahasiswa PJJ , ujian daring, teleconference, dll
2	Ruang akademik khusus (Laboratorium/workshop/klinik/Rumah Sakiy/studio atau ruang akademik khusus lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki unit layanan praktik, atau akses terhadap unit layanan praktik, sesuai dengan kebutuhan matakuliah yang diselenggarakan PJJ untuk mahasiswa yang lokasi geografisnya jauh dari penyelenggara PJJ - Sesuai dengan standar prasarana prodi yang ditetapkan Menteri 	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan prasarana pada perguruan tinggi lokal, atau lembaga independen lain. - Terakreditasi, atau mendapat persetujuan dari penyelenggara PJJ berkaitan dengan akses, kapasitas, mutu dan kemampuannya.
	Sarana		
1	Komputer personal (<i>desktop</i> atau <i>laptop</i>)	Minimum 20 unit/ruang TIK	Minimum prosesor 2 GHz, 1GB RAM, HD 350 MB
2	Mesin pencetak	1 set /ruang TIK	
3	Jaringan internet	20 MBit/mhs, Minimum 1 GBit	
4	Server video conference	<ul style="list-style-type: none"> - 1 set per unit penyelenggara PJJ, minimum 24 titik - Video streaming min. 2 Mbit/sec - Storage minimum : <ul style="list-style-type: none"> o Dosen: Min 5 MB/pertemuan.mk o Mahasiswa:Min 5 MB/tugas 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimum prosesor quad core 2 GHz, 8 GB RAM, 1 TB HD - Harus ada sinkronos untuk tatap muka virtual, minimum untuk 1 to many
5	Software video conference	1 set, min untuk 24 titik,	Bisa digunakan untuk interaksi sinkron berupa text-based chatting dan <i>video teleconference</i> (misalnya dengan perangkat lunak Umeetme, teamviewer, dll)
6	Listrik	Minimum tambahan 3 KW dari standar minimum	
7	Genset	1 set, minimum 3 KW	Menjamin ketersediaan listrik ketika aliran listrik padam
8	Ruang akademik khusus (Laboratorium/workshop/RS/studio atau ruang akademik khusus lainnya)	Memiliki sarana sesuai dengan standar minimum sarana pada ruang akadmeik khusus yang ditetapkan Menteri untuk program studi terkait	

H. Sarana dan Prasarana yang harus dimiliki mahasiswa peserta PJJ:

Minimum mempunyai akses terhadap komputer dan jaringan internet.

	Komponen Sarana Prasarana	Standar	Deskripsi
1	Komputer	1 unit/mhs	Desktop atau notebook, minimum Processor 1Ghz, 2 GHz RAM, 500 MB HD, video card, audio, software video conference
2	Jaringan internet	Mempunyai akses terhadap jaringan internet	
3	Mesin pencetak (printer)	Mempunyai akses terhadap mesin pencetak	

IX. STANDAR PENGELOLAAN

1. Standar pengelolaan PJJ harus memperhatikan dan mengacu standar kompetensi lulusan PJJ, standar isi PJJ, standar proses PJJ, standar penilaian PJJ, standar sarana dan prasarana PJJ, standar pendidik dan tenaga kependidikan PJJ, dan standar pembiayaan PJJ;
2. Program PJJ harus tercantum di dalam rencana strategis perguruan tinggi penyelenggara PJJ;
3. Akuntabilitas penyelenggaraan PJJ diukur untuk pengelolaan mata kuliah dan program studi berdasarkan indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 1 berikut ini;

Tabel 3. Komponen utama PJJ dan aras pengelolaannya

No	Komponen Utama PJJ	Aras Pengelolaan		
		Matakuliah ¹	Prodi	PT
1	Pembuatan materi	✓	✓	✓
2	Rencana pembelajaran	✓	-	-
3	Rencana program	-	✓	✓
4	Desain instruksional	✓	✓	✓
5	Produksi media dan TIK Aset digital	✓	✓	✓
	Unit Produksi Media			✓
	Sistem backup			✓
6	Evaluasi pembelajaran Tes Daring	✓	✓	✓
	Unit Tes Daring			✓
7	Evaluasi program		✓	✓
8	Pendukung Pembelajaran FAQ mata kuliah	✓	✓	✓
	Mekanisme menjadi	✓	✓	✓

¹Matakuliah yang dimaksud di sini bukan matakuliah dalam arti konvensional yaitu harus diselesaikan dalam 1 semester, tetapi dalam arti yang luas yaitu matakuliah adalah kumpulan topik untuk mencapai capaian pembelajaran tertentu dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

No	Komponen Utama PJJ	Aras Pengelolaan		
		Matakuliah ¹	Prodi	PT
	pembelajar mandiri			
	Unit Pendukung Pembelajaran (konsultasi, perpustakaan, karir, <i>difable</i>)	-	✓	✓
9	Administrasi Administrasi peserta pembelajaran	✓	✓	✓
	Unit Pendukung Administrasi Mahasiswa	-	✓	✓
	Administrasi: matakuliah-prodi ² , interaksi belajar ³	-	✓	✓
10	Pemberian Sertifikat	✓	✓	✓
11	Pemberian Gelar	-	✓	✓
12	Jenjang karir	-	✓	✓

4. Penyelenggara PJJ harus memiliki sistem pengarsipan, pengolahan data, dan informasi yang terintegrasi dan terhubung dengan pangkalan data pendidikan tinggi yang bisa diakses secara daring oleh pemangku kepentingan;
5. Pengelolaan PJJ dibagi berdasarkan lingkup pengelolaannya, yaitu:
 - a. Mata Kuliah
 - b. Program Studi, dan
 - c. Perguruan Tinggi,
6. Penyelenggara PJJ dalam lingkup pengelolaan mata kuliah harus melakukan analisis tentang metode dan bentuk pembelajaran yang diadopsi dalam pelaksanaan pembelajaran suatu mata kuliah yang disesuaikan dengan substansi/konten mata kuliah dan capaian pembelajaran.
7. Penyelenggara PJJ dalam lingkup pengelolaan program studi dan perguruan tinggi harus melakukan analisis tentang metode dan bentuk pembelajaran yang diadopsi dalam pelaksanaan pembelajaran suatu mata kuliah yang disesuaikan dengan jumlah mahasiswa per kelas, ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, kecukupan sumber belajar, kecukupan sarana pembelajaran, dan lingkungan belajar yang memungkinkan interaksi terbaik antara mahasiswa dan pendidik;
8. Penyelenggara PJJ dalam lingkup program studi dan perguruan tinggi harus menyusun peraturan akademik tentang syarat kelulusan dan predikat yang didasarkan pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan etika akademik;
9. Penyelenggara PJJ dalam lingkup program studi dan perguruan tinggi harus melakukan analisis kebutuhan jumlah dan komposisi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan proses pembelajaran jarak jauh pada suatu program studi dengan mempertimbangkan aspek kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi pembelajaran,

²Pengelolaan antara pengelola matakuliah dan prodi harus diselenggarakan secara cermat.

³Pengelolaan interaksi belajar, misalkan untuk praktikum yang tidak diselenggarakan langsung oleh prodi, maka proses praktikum harus dikelola memperhatikan unsur mahasiswa, penyelenggara praktikum, dan prodi.

- standar proses pembelajaran, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, dan jumlah mahasiswa program studi;
10. Penyelenggara PJJ dalam lingkup program studi dan perguruan tinggi harus memiliki unit layanan pendukung pembelajaran: yaitu laboratorium, perpustakaan digital, layanan akademik, layanan bantuan teknis.
 11. Unit layanan pendukung pembelajaran yang dimaksud di atas harus dapat diakses secara daring 24/7 maupun secara tatap muka oleh seluruh sivitas akademika
 12. Penyelenggara PJJ harus melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
 13. Penyelenggara PJJ harus melakukan evaluasi dan revisi terhadap kebijakan dan rencana strategis pembelajaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 14. Penyelenggara PJJ harus meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 15. Penyelenggara PJJ harus menjamin pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada saat mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program studi atau mata kuliah;
 16. Pengelolaan PJJ mencakup:
 - a. Pengelolaan mahasiswa sebagai peserta didik pengguna jasa layanan Penyelenggara PJJ.
 - 1) Pengelolaan mahasiswa dibagi menjadi mahasiswa baru, mahasiswa aktif dan mahasiswa lulus.
 - 2) Pada pengelolaan mahasiswa baru, Penyelenggara PJJ melakukan proses pendaftaran, seleksi dan penerimaan secara daring.
 - 3) Pada pengelolaan mahasiswa baru, Penyelenggara PJJ memberikan akun unik kepada setiap mahasiswa baru.
 - 4) Pada pengelolaan mahasiswa baru, Penyelenggara PJJ harus mensosialisasikan proses pembelajaran daring, pembagian bahan pengajaran dan penggunaan LCMS kepada mahasiswa baru.
 - 5) Pada pengelolaan mahasiswa aktif, Penyelenggara PJJ harus melaksanakan proses pembelajaran yang mengikuti standar proses pembelajaran PJJ yang telah ditetapkan.
 - 6) Pada pengelolaan mahasiswa aktif, Penyelenggara PJJ melakukan proses evaluasi pembelajaran yang mengikuti standar penilaian pembelajaran PJJ yang telah ditetapkan.
 - 7) Penyelenggara PJJ dalam lingkup program studi dan perguruan tinggi harus memberikan gelar kepada mahasiswa program studi yang telah mengikuti proses pembelajaran yang telah ditentukan.
 - 8) Penyelenggara PJJ dalam lingkup mata kuliah harus memberikan sertifikat kepada mahasiswa yang telah mengikuti proses pembelajaran yang telah ditentukan.
 - b. Pengelolaan proses pembelajaran mencakup penyusunan dan pengembangan bahan ajar, penyimpanan bahan ajar, penyampaian bahan ajar, dan evaluasi.
 - 1) Pengelolaan yang dimaksud di atas harus mengikuti standar proses pembelajaran PJJ yang telah ditetapkan.
 - 2) Penyelenggara PJJ harus menyusun rencana pembelajaran dan capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah.

- 3) Penyelenggara PJJ harus menjamin bahwa penyusunan dan pengembangan bahan ajar dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan PJJ yang telah ditetapkan
 - 4) Penyelenggara PJJ harus melakukan analisis kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan ranah keilmuan program studi untuk menetapkan bahan kajian yang akan menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum;
 - 5) Penyelenggara PJJ harus menjamin bahwa isi/kedalaman materi dari bahan ajar memenuhi standar isi PJJ yang telah ditetapkan.
 - 6) Penyelenggara PJJ dalam lingkup program studi dan perguruan tinggi harus memiliki unit khusus untuk membantu pendidik dan tenaga kependidikan dalam hal produksi, pengembangan, dan/atau penggandaan materi pembelajaran.
 - 7) Penyelenggara PJJ harus menyiapkan seluruh bahan pembelajaran sebelum proses pembelajaran semester dimulai.
 - 8) Penyelenggara PJJ harus memiliki tempat penyimpanan bahan ajar digital yang bisa diakses secara daring bagi civitas Penyelenggara PJJ sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
 - 9) Penyelenggara PJJ harus menjamin keterlaksanaan proses penyampaian bahan ajar dan evaluasi proses pembelajaran PJJ.
 - 10) Penyelenggara PJJ harus menjamin bahwa bahan ajar yang disampaikan ke mahasiswa memiliki hak cipta dan bebas dari plagiarisme.
- c. Standar pengelolaan sumber daya manusia meliputi pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- 1) Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang dimiliki oleh Penyelenggara PJJ harus memenuhi standar diktendik PJJ yang telah ditetapkan.
 - 2) Penyelenggara PJJ harus memiliki kriteria untuk menilai beban kerja dan kriteria untuk menilai prestasi dari pendidik dan tenaga kependidikan Penyelenggara PJJ.
- d. Penyelenggara PJJ harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar sarana dan prasarana PJJ untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran PJJ sehingga SKL yang diharapkan tercapai.
- e. Penyelenggara PJJ harus melaksanakan penilaian proses pembelajaran secara menyeluruh berdasarkan prinsip, teknik, instrumen, serta mekanisme dan prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam standar penilaian pendidikan jarak jauh;

X. STANDAR BIAYA

Pembiayaan pendidikan meliputi tiga jenis biaya, yakni:

1. Biaya investasi, yang di dalamnya termasuk biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap;
2. Biaya personal, yang di dalamnya berisi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan; dan

3. Biaya operasi, yang di dalamnya mencakup:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c. biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Untuk penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), standar pembiayaan pendidikan dibatasi cakupannya pada komponen dan besaran dari biaya operasi nonpersonalia untuk masa satu tahun.

A. Komponen Biaya

Dalam penyelenggaraan PJJ, komponen biaya yang harus menjadi pertimbangan mencakup:

1. Biaya penyewaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
Termasuk biaya sewa:
 - a. perangkat keras,
 - b. perangkat lunak sistem operasi,
 - c. perangkat lunak pengembangan sistem pembelajaran daring,
 - d. perangkat lunak pengembangan bahan pembelajaran,
 - e. perangkat lunak pendukung pembelajaran, dan
 - f. jaringan komputer.
2. Biaya penyewaan jasa pengembangan materi pembelajaran
Termasuk biaya sewa pengembangan materi pembelajaran, baik sebagian maupun seluruhnya.
3. Biaya penyewaan jasa Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ)
Termasuk biaya sewa fasilitas laboratorium, studio, lokakarya, dan ruang ujian.
4. Biaya penyewaan jasa penyelenggara PJJ lain
Termasuk biaya sewa mata kuliah dari penyelenggara PJJ lain.
5. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana ringan
Termasuk biaya pemeliharaan materi pembelajaran, Sistem Pengelolaan Pembelajaran (SPP), perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dll.
6. Biaya alat tulis penyelenggara PJJ
Termasuk biaya pengadaan alat tulis Penyelenggara PJJ yang dibutuhkan untuk pengelolaan penyelenggara dan proses belajar.
7. Biaya bahan dan alat habis pakai
Termasuk biaya pengadaan alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dll yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang.
8. Biaya uji kompetensi mahasiswa

Termasuk biaya penyelenggaraan ujian kompetensi bagi peserta didik, baik teori maupun praktek, di luar biaya sewa fasilitas ruang ujian.

9. Biaya pelaporan

Termasuk biaya menyusun dan mengirimkan laporan penyelenggaraan PJJ kepada pihak yang berwenang, seperti untuk kepentingan akreditasi.

10. Biaya daya dan jasa

Termasuk biaya membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di Penyelenggara PJJ seperti listrik, telepon, air, dll.

11. Biaya transportasi/perjalanan dinas

Termasuk biaya berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, baik di dalam kota maupun ke luar kota.

12. Biaya konsumsi

Termasuk biaya penyediaan konsumsi dalam kegiatan Penyelenggara PJJ yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat, dll.

13. Biaya asuransi

Termasuk biaya membayar premi asuransi untuk keamanan dan keselamatan Penyelenggara PJJ, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, dll.

B. Besaran Biaya

Untuk menentukan besaran biaya, harus dicermati keberadaan komponen-komponen biaya dalam penyelenggaraan PJJ yang bertumpang tindih dengan komponen-komponen biaya yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan lainnya di bawah perguruan tinggi yang sama.

Komponen biaya dalam penyelenggaraan PJJ yang tidak bertumpang tindih dengan komponen biaya dalam penyelenggaraan pendidikan lainnya di bawah perguruan tinggi yang sama mencakup:

1. Biaya penyewaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi khusus untuk perangkat lunak pengembangan sistem pembelajaran daring.
2. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana ringan khusus untuk SPP.

DAFTAR PUSTAKA

Kanwar, A. dan Uvalic-Trumblic, S. 2011. A Basic Guide to Open Educational Resources. Vancouver: Commonwealth of Learning. [Online]. URL: <http://www.col.org/PublicationDocuments/Basic-Guide-To-OER.pdf>. Diunduh tanggal 20 Mei 2014

Keegan, D. 1996. Foundations of Distance Education. Third Edition. New York: Routledge

Moore, M. dan Kearsley, G. 2005. Distance Education: A Systems View. Second Edition. USA: Thomson Wadsworth

Taylor, J. C. 2001. Fifth generation distance education. Higher Education Series. Report 40. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs.

The Commonwealth of Learning. Tanpa tahun. An Introduction to Open and Distance Learning. [Online]. URL: <http://www.col.org/SiteCollectionDocuments/ODLIntro.pdf>. Diunduh 20 Mei 2014.

